



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 133 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER TIM PENCEGAHAN FRAUD, KORUPSI
DAN SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan Narasumber Tim Pencegahan Fraud, Korupsi dan Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Tim Pencegahan Fraud, Korupsi dan Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 13) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);
9. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 381 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Fraud Control Plan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Tim Pencegahan Fraud, Korupsi dan Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, pada Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 8 MARET 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



[Handwritten signature]
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	INSPEKTUR DAERAH	<i>[Handwritten signature]</i>
2	KABAG HUKUM	<i>[Handwritten signature]</i>
3	Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Handwritten signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 133 TAHUN 2024

TANGGAL : 8 MARET 2024

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER TIM PENCEGAHAN FRAUD, KORUPSI DAN SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

PENETAPAN NARASUMBER TIM PENCEGAHAN FRAUD, KORUPSI DAN SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
I	Belanja Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia A. Honorarium narasumber/pembahas pejabat eselon II/yang disetarakan B. Honorarium narasumber/pembahas pejabat eselon III/yang disetarakan	Rp1.000.000,00 Rp900.000,00	Orang/ Jam Orang/ Jam	Narasumber yang berasal dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium narasumber
II	Honorarium Moderator	Rp500.000,00	Orang/ Kegiatan	-

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	INSPEKTUR DAERAH	
2	KABAG HUKUM	
3	Pj. SEKRETARIS DAERAH	